

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO
NOMOR : 071/C-1/UNILAM/XII/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO (UNILAM)**

Bismillahirrohmanirrohim

REKTOR UNIVERSITAS LA TANSA MASHIRO

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan profesi serta karir jabatan dosen di lingkungan Universitas La Tansa Mashiro, perlu dibentuk suatu tim yang bertugas untuk memastikan penerapan nilai-nilai integritas akademik secara efektif dan berkelanjutan;
- : 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas ini;
3. Bahwa berdasarkan pada point 1 dan 2 tersebut, perlu menetapkan surat keputusan Rektor tentang Tim Komite Integritas Akademik di Universitas La Tansa Mashiro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Akta Notaris "Yayasan La Tansa Mashiro" Nomor 01 Tanggal 01 September 2023.
4. Statuta, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan La Tansa Mashiro.
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 97/E/O/2023 Tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi La Tansa Mashiro menjadi Universitas La Tansa Mashiro.
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan La Tansa Mashiro Nomor: 001/C-1/YLM/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas La Tansa Mashir Tanggal 25 Januari 2023.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas La Tansa Mashiro pada tanggal 10 Desember 2023, serta rekomendasi dari pihak terkait.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor Universitas La Tansa Mashiro tentang pembentukan Tim Komite Integritas Akademik di Universitas La Tansa Mashiro;
- Kedua : Menetapkan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Komite Integritas Akademik Universitas La Tansa Mashiro;
- Ketiga : Tim Komite Integritas Akademik dosen bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan penilaian, dan tata krama terhadap pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dosen;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dijalankan dengan penuh tanggungjawab.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 12 Desember 2023

Universitas La Tansa Mashiro
Rektor



Dr. H. Soleh, M.M.
NPP. 11510660795002

جامعة لا تنس مهيرو

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Yayasan La Tansa Mashiro;
2. Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3 Unilam;
3. Dekan FEB, Dekan FKIP, Dekan FKES, Dekan FTI, dan Ketua STAI La Tansa Mashiro;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO
NOMOR : 071/C-1/UNILAM/XII/2023
TANGGAL : 12 Desember 2023
TENTANG : Pembentukan Tim Komite Integritas Akademik Universitas La
Tansa Mashiro.

**SUSUNAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS LA TANS MASHIRO**

Ketua : Dr. H. Soleh, M.M.
Sekretaris : Dr. H. Dini Arifian, S.E., M.M.
Anggota : Dr. Hj. Zakiyya Tunufus, S.E., M.M.
Dr. H. Paniran, S.E., M.Ak., CA., CPA.
Anis Ervina, S.S.T., M.Kes.

Rangkasbitung 12 Desember 2023
Universitas La Tansa Mashiro
Rektor,


Dr. H. Soleh, M.M.
NPP. 11510660795002
